




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SIGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2014**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sigi Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPAT SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SIGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang di dalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
14. Lanskap Kepariwisata adalah wajah dari karakter ruang yang terbentuk pada lingkungan objek wisata, baik yang dari elemen lanskap alamiah dan elemen lanskap buatan yang sesuai dengan kondisi ruang yang ditetapkan.
15. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air sebagai sumber penyediaan air bagi makhluk hidup sekitarnya.
16. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sigi adalah Terwujudnya Ketahanan Budaya dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan.

Pasal 3

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka arah perencanaan Pembangunan Kepariwisata ditujukan untuk melaksanakan 8 (delapan) misi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, yaitu :

- a. menguatkan perwilayahan kawasan pengembangan Pariwisata potensial di Kabupaten Sigi;
- b. meningkatkan kualitas produk Wisata dengan tetap memperhatikan kelestarian tradisi beserta lingkungan alamnya;
- c. mengembangkan manajemen dan kualitas sumber daya manusia aparatur dan mitra usaha bidang kebudayaan dan Pariwisata;
- d. meningkatkan peran Pariwisata dalam menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan Pariwisata;
- f. mengembangkan sistem informasi di bidang kebudayaan dan Pariwisata;
- g. meningkatkan kualitas seni dan budaya yang bertumpu pada sejarah dan nilai budaya lokal; dan
- h. meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan di bidang kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pembangunan Kepariwisata melalui pengembangan industri Pariwisata, destinasi Pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan Kepariwisata.

- b. memberikan arah pembangunan Kepariwisata Daerah sesuai keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- c. memberikan arah secara komprehensif mengenai pengembangan potensi Pariwisata Daerah yang meliputi obyek dan daya tarik Wisata, usaha sarana Wisata dan usaha jasa Pariwisata.
- d. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan Kepariwisata di Daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan Daerah secara terintegrasi dan sinergis sehingga Pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan.
- e. memberikan arah kebijakan dalam membangun Kepariwisata yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. tersusunnya suatu konsep pembangunan Kepariwisata Daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan Pariwisata di Daerah.
- b. teridentifikasinya kawasan Wisata unggulan Daerah dan obyek Wisata unggulan Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan.
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata daerah serta indikasi program pengembangan Kepariwisata di setiap kawasan Wisata unggulan Daerah.
- d. terkelolanya seluruh potensi Pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli Daerah, pengembangan seni dan budaya Daerah serta pelestarian lingkungan.
- e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai agama.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi :

- a. wilayah dan jangka waktu perencanaan;
- b. kebijakan pembangunan Kepariwisata;
- c. strategi pembangunan Kepariwisata;
- d. arahan rencana pembangunan kawasan Wisata;
- e. pelaksanaan dan pengendalian; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV WILAYAH PERENCANAAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Wilayah Perencanaan

Pasal 7

Wilayah perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi;

- a. Kecamatan Sigi Biromaru;
- b. Kecamatan Palolo;

- c. Kecamatan Nokilalaki;
- d. Kecamatan Lindu;
- e. Kecamatan Kulawi;
- f. Kecamatan Kulawi Selatan;
- g. Kecamatan Pipikoro;
- h. Kecamatan Gumbasa;
- i. Kecamatan Dolo Selatan;
- j. Kecamatan Tanambulava;
- k. Kecamatan Dolo Barat;
- l. Kecamatan Dolo;
- m. Kecamatan Kinovaro;
- n. Kecamatan Marawola; dan
- o. Kecamatan Marawola Barat.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 9

Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah diarahkan pada :

- a. pembangunan Pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal;
- b. pengembangan agro Wisata yang ditunjang oleh industri kecil di pedesaan;
- c. pengembangan fasilitas dan utilitas Pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil;
- d. pengembangan program Pariwisata Daerah untuk mendukung pengembangan program Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional;
- e. meningkatkan kesadaran para pihak tentang program pengembangan Kepariwisata;
- f. melengkapi sarana dan prasarana pendukung Kepariwisata;
- g. mengembangkan kelembagaan pengelolaan Kepariwisata yang kuat dan berkesinambungan; dan
- h. mengembangkan informasi dan publikasi mengenai destinasi Wisata.

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan melalui pembangunan :

- a. industri Pariwisata;
- b. destinasi Pariwisata;
- c. pemasaran dan promosi; dan
- d. kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 11

Strategi pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- b. peningkatan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- c. pemenuhan tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Paragraf 1

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 12

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan produk Pariwisata sesuai dengan pasar Wisatawan, terutama Wisatawan nusantara;
- b. optimalisasi produk Pariwisata yang mempunyai nilai jual secara khusus, untuk pasar Wisatawan mancanegara;
- c. meningkatkan event Pariwisata di Daerah menjadi event regional dan nasional;
- d. usaha penganeekaragaman produk Pariwisata dan daya tarik Wisata;
- e. menata dan mengembangkan produk Wisata yang berwawasan lingkungan;
- f. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek Wisata mempunyai kekhasan sendiri.

Paragraf 2

Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 13

Strategi peningkatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha Kepariwisata dan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang Pariwisata;
- b. membina pengusaha Pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha Pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggaraan Pariwisata secara bertahap dan konsisten, pada tahap eksplorasi, pengembangan dan konsolidasi;
- d. meningkatkan pola Pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

Paragraf 3

Pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam dan Sosial Budaya

Pasal 14

Strategi pemenuhan tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, antara lain :

- a. pengembangan Pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan manfaat lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kepariwisata dimasa mendatang;
- b. pengembangan Pariwisata bertumpu dan memanfaatkan kekuatan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian, penghijauan, pemeliharaan lingkungan dan menghindari pengembangan Pariwisata yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem;

- c. mengembangkan pembangunan prasarana lingkungan yang berkelanjutan didasarkan koordinasi lintas sektoral pada tingkat pemerintahan; dan
- d. meningkatkan sadar Wisata dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan Wisata yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik Wisata; dan
- c. pembangunan prasarana dan fasilitas Pariwisata.

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui program Pariwisata berbasis masyarakat.

Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan secara bertahap, yang meliputi :

- b. tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar Wisata;
- c. tahap transformasi berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dasar, sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan; dan
- d. tahap peningkatan kemampuan keterampilan sehingga membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Paragraf 2
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

Pembangunan daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :

- a. melestarikan kekayaan Daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan daya tarik Wisata;
- b. mengembangkan dan membangun kawasan potensial daya tarik Wisata tanpa merusak lingkungan;
- c. meningkatkan pendidikan dan latihan Kepariwisataannya bagi tenaga usaha Pariwisata dan instansi terkait;
- d. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung Kepariwisataannya;
- e. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah destinasi Pariwisata mengenai pola pengembangan daya tarik Wisata yang bertumpu pada masyarakat;
- f. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pengembangan daya tarik Wisata dan pelestarian lingkungan;
- g. mempromosikan daya tarik Wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan destinasi Pariwisata;
- h. meningkatkan peran sektor Pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan Daerah dan masyarakat; dan
- i. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas Daerah yang berdimensi Wisata.

Paragraf 3
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan prasarana dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan aksesibilitas; dan
 - b. pengembangan prasarana dan penyediaan fasilitas Pariwisata.
- (2) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. meningkatkan akses antar Daerah yang memiliki potensi Kepariwisataan;
 - b. menata sistem penunjuk jalan/rambu lalu-lintas yang mempermudah para Wisatawan untuk mencapai destinasi Pariwisata yang terdapat di Daerah;
 - c. mengintegrasikan akses Pariwisata dengan sektor yang lain.
- (3) Pengembangan prasarana dan penyediaan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan kebutuhan prasarana dan fasilitas Pariwisata sesuai dengan arah perkembangan destinasi pariwisata;
 - b. penyediaan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh dunia usaha pariwisata dan investor;
 - c. membangun prasarana dan fasilitas lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan koordinasi lintas sektoral baik pada tingkat Daerah, provinsi maupun pusat;
 - d. pemenuhan kebutuhan prasarana fasilitas Pariwisata secara bertahap diusahakan pada destinasi Pariwisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap destinasi Pariwisata lainnya.

Bagian Keempat
Pemasaran dan Promosi

Pasal 20

- (1) Strategi pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan cara merencanakan, mengusahakan, melaksanakan, mengelola dan membuat bahan pemasaran dan promosi.
- (2) pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menentukan kebijakan produk Wisata, penentuan harga, saluran distribusi, dan promosi;
 - b. menentukan pasar Wisata yang sesuai dengan segmen pasar baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. menentukan dan memperkenalkan produk Wisata yang baru kepada pasar wisatawan potensial;
 - d. menentukan kegiatan dan biaya promosi dalam upaya menciptakan permintaan terhadap produk pasar; dan
 - e. menentukan perkiraan kebutuhan, pasar potensial, segmen pasar dan pembiayaan.

Pasal 21

Penyelenggaraan promosi dilakukan dengan cara :

- a. periklanan usaha daya tarik Wisata, usaha sarana Wisata, usaha jasa Pariwisata, dan destinasi Pariwisata; dan
- b. promosi dilakukan melalui kegiatan pameran, pagelaran kesenian, penyediaan promosi melalui media cetak dan elektronik dan kegiatan promosi lainnya.

Pasal 22

- (1) Peranan Pemerintah Daerah dalam promosi dan pemasaran usaha Pariwisata, meliputi :
 - a. menyediakan biaya promosi dan pemasaran sesuai dengan kewenangannya dalam mendorong promosi dan pemasaran destinasi Pariwisata;
 - b. menciptakan citra destinasi Pariwisata yang memiliki nilai sapta pesona;
 - c. mendorong pengusaha di bidang Pariwisata untuk mengembangkan, melaksanakan promosi dan pemasaran; dan
 - d. mengadakan hubungan masyarakat dan komunikasi promosi diberbagai destinasi Pariwisata.
- (2) Peranan dunia usaha dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :
 - a. menyediakan biaya untuk kepentingan berbagai kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. membuat berbagai bentuk bahan promosi perusahaan sesuai dengan bidang usahanya;
 - c. membantu kegiatan promosi produk wisata lainnya yang berada di luar kegiatan usaha; dan
 - d. mengikuti berbagai kegiatan promosi dan pemasaran baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Peranan masyarakat dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :
 - a. menjaga citra destinasi pariwisata melalui pengembangan sapta pesona;
 - b. menyediakan dan mengikutsertakan kegiatan promosi yang dilaksanakan sesuai bidang kegiatannya; dan
 - c. mendukung berbagai kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah, dan dunia usaha pariwisata.
- (4) Peranan lembaga dan/atau instansi terkait dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :
 - a. membantu promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - b. menyediakan biaya promosi untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan bidang tugasnya; dan
 - c. meneliti berbagai kegiatan promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya.

Bagian Kelima Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 23

- (1) Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi :
 - a. pengembangan kelembagaan kepariwisataan Daerah;
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan organisasi, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui pembentukan :
 - a. badan promosi pariwisata Daerah;
 - b. kelompok penggerak pariwisata;
 - c. swadaya masyarakat di bidang seni budaya;
 - d. swadaya masyarakat di bidang usaha pariwisata; dan
 - e. swadaya masyarakat di bidang pelestarian lingkungan/ekowisata.
- (3) pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk

masyarakat, para karyawan dan pimpinan usaha pariwisata berdasarkan kompetensi.

(4) mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB VII **ARAH RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 24

Rencana pembangunan kawasan wisata Daerah diarahkan pada :

- a. pembangunan ekowisata;
- b. pembangunan wisata agro; dan
- c. pembangunan wisata budaya;
- d. pembangunan wisata kuliner
- e. pembangunan wisata olahraga
- f. pembangunan wisata edukasi

Bagian Kedua **Rencana Pembangunan Ekowisata**

Paragraf 1 **Prinsip dan Pendekatan Pembangunan Kawasan Ekowisata**

Pasal 25

Prinsip pembangunan kawasan ekowisata adalah sebagai berikut :

- a. lingkungan ekowisata harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu;
- b. masyarakat ekowisata harus dapat memberikan manfaat ekologi sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat setempat;
- c. pendidikan dan pengalaman ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan dan budaya yang terkait, sambil berolah pengalaman yang mengesankan;
- d. manajemen ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah tempat kegiatan ekowisata sambil menerapkan cara menjamin kelangsungan hidup ekonominya;
- e. pembangunan kawasan ekowisata lebih diarahkan untuk pendidikan ekowisata, agrowisata, geowisata dan pemanfaatan lingkungan yang berdasarkan kepada pemanfaatan alam sebagai konsekuensi, edukasi dan rekreasi; dan
- f. pembangunan kawasan ekowisata harus mampu mereklamasi lahan atau lingkungan yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari upaya konservasi dan rehabilitasi lahan.

Pasal 26

Pembangunan ekowisata dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pendekatan wisatawan, yaitu para wisatawan dituntut tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka dituntut pula sifat empati terhadap kemungkinan adanya pengeluaran donasi bagi pelestarian lingkungan;
- b. pendekatan partisipasi dan pembudayaan pembangunan ekowisata, harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat dalam perencanaan, gagasan, ekonomi, konservasi, sosial, politik, regulasi lingkungan, reklamasi lingkungan yang rusak serta pemberdayaan budaya lokal;

- c. pendekatan sektor publik, sangat penting dalam pembinaan otoritas untuk menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan lingkungan;
- d. pendekatan pembangunan terstruktur teknologi tinggi, harus mampu menghindari kerusakan lingkungan dan kerusakan pemandangan yang bertolak belakang dengan konfigurasi alam sekitarnya;
- e. pendekatan pengendalian dampak ekologi, perlu diperhatikan terhadap keseimbangan lingkungan yang digunakan dengan fasilitas pemerintah yang akan dibangun; dan
- f. perencanaan yang didasarkan kepada potensi yang tersedia dengan membaginya ke dalam zonasi peruntukan sesuai karakter alam, budaya yang dimiliki dan dijadikan sebagai sumber daya ekowisata.

Paragraf 2
Pembinaan Lingkungan Ekowisata

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan melakukan kegiatan :

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. rehabilitasi dan konservasi lahan melalui keterpaduan usaha pariwisata dan masyarakat;
- c. peningkatan daya dukung lahan masyarakat atau lingkungan tertentu yang saat ini berada dalam keadaan kritis sehingga terlantarkan;
- d. menetapkan lokasi ekowisata yang berdasarkan penelitian merupakan Daerah yang perlu dibuat perencanaannya lebih lanjut; dan
- e. menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan payung hukum baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dalam pembangunan ekowisata.

Pasal 28

Swasta atau usaha pariwisata wajib :

- a. membimbing masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. memberikan donasi yang dapat mendorong pemeliharaan flora dan fauna serta spesies lainnya yang hampir punah;
- c. mengembangkan tema paket wisata ekowisata yang memelihara daya saing;
- d. mendorong kode etik wisatawan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan, menghormati adat istiadat setempat; dan
- e. melakukan kegiatan promosi dengan berbagai kegiatan promosi dengan tetap melalui pendekatan pemasaran sosial.

Pasal 29

Masyarakat dalam penataan ruang ekowisata berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang kawasan ekowisata;
- c. konservasi/rehabilitasi lahan melalui inventarisasi lahan rusak, pemetaan lahan kritis, dan penyusunan kajian terhadap lahan kritis;
- d. memelihara lingkungan ekowisata berdasarkan kepada pembangunan pengetahuan ekowisata, memahami akan berbagai kendala dan pengaruh pembangunan ekowisata; dan
- e. berperan dalam proses pembentukan regulasi di bidang lingkungan secara aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan Lokasi Ekowisata

Pasal 30

Lokasi ekowisata di Daerah meliputi :

- a. Kecamatan Pipikoro, meliputi :
 1. wisata alam;
 2. lumpang batu (budaya);
 3. arung jeram (olahraga);
 4. air terjun;dan
 5. permandian.
- b. Kecamatan Dolo Selatan, meliputi :
 1. air terjun;
 2. wisata alam;
 3. taman hutan;dan
 4. permandian.
- c. Kecamatan Kulawi meliputi :
 1. arung jeram (olahraga);
 2. air terjun;dan
 3. permandian.
- d. Kecamatan Kulawi Selatan meliputi:
 1. permandian;
 2. wisata Alam;
 3. Taman Nasional Lore Lindu;dan
 4. air terjun.
- e. Kecamatan Sigi Biromaru, meliputi :
 1. permandian;dan
 2. wisata alam.
- f. Kecamatan Gumbasa, meliputi :
 1. wisata alam;
 2. air terjun;
 3. Taman Nasional Lore Lindu;
 4. permandian;dan
 5. arum jeram (olahraga)
- g. Kecamatan Tanambulava, meliputi :
 1. wisata alam;
 2. permandian;
 3. air terjun;dan
 4. hutan penyangga Taman Nasional Lore Lindu.
- h. Kecamatan Lindu, meliputi :
 1. air terjun;
 2. wisata alam;
 3. wisata danau;dan
 4. Taman Nasional Lore Lindu.
- i. Kecamatan Marawola, meliputi :
 1. wisata alam;
- j. Kecamatan Marawola Barat, meliputi :
 1. wisata alam;
 2. permandian;dan
 3. paralayang (olahraga).
- k. Kecamatan Kinovaro, meliputi :
 1. wisata alam;
 2. permandian.
- l. Kecamatan Nokilalaki, meliputi :
 1. permandian;
 2. air terjun;
 3. Taman Nasional Lore Lindu;

4. wisata alam; dan
 5. *mountain climbing*. (olahraga)
- m. Kecamatan Palolo, meliputi :
1. lumpang batu (budaya)
 2. Taman Nasional Lore Lindu;
 3. air terjun;
 4. permandian; dan
 5. wisata alam.

Pasal 31

- (1) Setiap lokasi ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terbagi ke dalam zonasi peruntukan sesuai karakter alam, budaya yang dimiliki dan dijadikan sebagai sumber daya ekowisata.
- (2) Zonasi peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pelayanan; dan
 - d. zona pengembangan.

Pasal 32

- (1) Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dipertahankan sebagai kekuatan karakteristik ekowisata dan konservasi dan tidak dapat diganggu kelestariannya.
- (2) Pengembangan dan konservasi lingkungan ekowisata dan segala bentuk pengembangan ekowisata pada zona inti harus dikendalikan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 33

- (1) Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b memiliki fungsi konservasi lingkungan.
- (2) Pada zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa direvitalisasi dan tidak dapat dilakukan pembangunan yang bersifat permanen dan tidak dapat merubah konservasi lingkungan ekowisata.

Pasal 34

- (1) Zona pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, memiliki fungsi pemeliharaan, pengembangan berbagai kegiatan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan.
- (2) Pada zona pelayanan membutuhkan penataan ruang yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 35

Zona pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, memiliki fungsi sebagai pengembangan ekowisata dengan memperhatikan pengembangan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan dan pengetahuan ekowisata.

Pasal 36

Zonasi kawasan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Wisata Agro

Paragraf 1
Pendekatan Pembangunan Wisata Agro

Pasal 37

Pembangunan wisata agro dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pembangunan berbasis konservasi, dimaksudkan pola pembangunan yang tetap mempertahankan keaslian agro ekosistem;
- b. pembangunan berbasis masyarakat dimaksudkan wisata agro sebagai pemberdayaan masyarakat petani untuk dapat memperoleh nilai tambah, baik dari sisi hasil pertanian maupun kunjungan wisatawan;
- c. wilayah/daerah wisata agro sebagai daerah wilayah pembangunan kepariwisataan; dan
- d. mendorong tercapainya pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan.

Paragraf 2
Manfaat Pembangunan Wisata Agro

Pasal 38

Manfaat pembangunan wisata agro :

- a. meningkatkan konservasi lingkungan;
- b. meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam;
- c. memberikan nilai rekreasi;
- d. meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- e. mengembangkan ekonomi masyarakat;
- f. membuka kesempatan berusaha melalui lama tinggal dan belanja wisatawan; dan
- g. meningkatkan produksi dan kualitas.

Paragraf 3
Pembangunan Lansekap dan Jenis Wisata Agro

Pasal 39

Pembangunan lansekap wisata agro mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dimana wisata agro dikembangkan sesuai dengan potensi yang tersedia.

Pasal 40

Jenis wisata agro meliputi :

- a. wisata agro perkebunan dan budidaya tanaman perkebunan serta penataan kebun;
- b. wisata agro tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan sejenisnya;
- c. wisata agro tanaman pangan;
- d. wisata agro peternakan;
- e. wisata agro perikanan; dan
- f. wisata agro perhutanan.

Paragraf 4
Pembangunan Potensi Wisata Agro

Pasal 41

Pembangunan potensi wisata agro, meliputi :

- a. potensi komoditas bervariasi dan didukung oleh pertumbuhan usaha pariwisata;
- b. memiliki komoditi unggulan tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. memiliki wilayah pembangunan yang cukup luas; dan

- d. dukungan, hidrologi, morfologi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya komoditi tanaman pertanian, perkebunan.

Paragraf 5
Penetapan Kawasan Wisata Agro

Pasal 42

- (1) Pembangunan kawasan wisata agro diarahkan pada:
- a. Kecamatan Dolo meliputi : pemancingan ikan.
 - b. Kecamatan Dolo Selatan meliputi : taman hutan.
 - c. Kecamatan Kulawi Selatan meliputi : taman hutan.
 - d. Kecamatan Sigi Biromaru meliputi : pemancingan ikan.
 - e. Kecamatan Gumbasa meliputi :
 1. penangkaran maleo;
 2. hutan taman nasional; dan
 3. kebun herbal.
 - f. Kecamatan Tanambulava meliputi:
 1. Hutan Penyangga Taman Nasional Lore Lindu;
 2. Hutan penyangga Danau Rompi.
 - g. Kecamatan Lindu Wisata meliputi : hutan taman nasional.
 - h. Kecamatan Kinovaro meliputi : hutan lindung.
 - i. Kecamatan Nokilalaki meliputi :
 1. taman nasional;
 2. penangkaran tarsius; dan
 3. peternakan lebah.
 - j. Kecamatan Palolo meliputi : taman hutan lindung.
- (2) Penetapan peta lokasi kawasan wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Setiap kawasan wisata agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terbagi ke dalam zonasi peruntukan sesuai karakter alam dan lingkungan yang dimiliki dan dijadikan sebagai sumber daya wisata agro.

Bagian Keempat
Rencana Pembangunan Wisata Budaya

Paragraf 1
Potensi Kebudayaan

Pasal 44

Potensi Wisata Budaya di Daerah meliputi :

- a. kesenian;
- b. nilai tradisi dan religi;
- c. sejarah dan kepurbakalaan; dan
- d. bahasa, sastra dan aksara.

Pasal 45

Pengembangan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan melalui :

- a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian keanekaragaman kesenian Daerah baik yang telah punah, hampir punah dan yang saat ini keberadaannya masih hidup di tengah masyarakat;
- b. pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan kesenian yang hidup di tengah masyarakat untuk pengembangan kepariwisataan;
- c. penyusunan *calender of event* kesenian.

Pasal 46

Pengembangan nilai tradisional dan religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan melalui :

- a. perlindungan terhadap masyarakat yang memelihara dan mengembangkan nilai tradisional dan religi dalam kehidupan;
- b. pemeliharaan terhadap nilai tradisional dan religi;
- c. pengkajian dan pembangunan nilai tradisional dan religi yang dipedomani oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat dimasa lalu dan saat ini.

Pasal 47

(1) Pengembangan sejarah dan keurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilaksanakan melalui :

- a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian sumber sejarah dan keurbakalaan;
 - b. penulisan sejarah dan keurbakalaan dalam berbagai bidang kajian;
 - c. pemeliharaan nilai sejarah dan keurbakalaan;
 - d. pemanfaatan hasil penelitian sejarah dan keurbakalaan melalui jalur pendidikan, media massa dan pariwisata; dan
 - e. pembangunan museum sejarah dan keurbakalaan.
- (2) Pembangunan museum sejarah dan keurbakalaan, meliputi :
- a. penyediaan sarana bangunan museum di Daerah;
 - b. penyelenggaraan museum berlandaskan kepada kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
 - c. pengamanan benda museum yang menjadi koleksi museum.

Pasal 48

Pengembangan dan upaya pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. mengembangkan kurikulum pendidikan bahasa, aksara dan sastra Daerah di tengah masyarakat;
- b. mengembangkan kehidupan berbahasa Daerah yang lebih baik dan bermutu; dan
- c. mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, aksara dan sastra Daerah.

Paragraf 2

Pendekatan Pembangunan Kawasan Wisata Budaya

Pasal 49

Pembangunan kawasan wisata budaya, dilakukan melalui :

- a. pendekatan yang melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan kawasan wisata budaya;
- b. pendekatan potensi produk budaya yang dapat mendukung kelanjutan pengelolaan kawasan wisata budaya;
- c. pendekatan kewilayahan yang bertumpu pada keterkaitan antar wilayah; dan
- d. pendekatan perencanaan prioritas pengembangan unsur kebudayaan.

Pasal 50

Pembangunan Kawasan Wisata Budaya, meliputi :

- a. penataan lingkungan dan pembagian zonasi yang seimbang dan produktif;
- b. pembatasan upaya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan karakter lingkungan;
- c. penyediaan fasilitas yang menunjang terhadap kelangsungan hidup masyarakat; dan
- d. penyelenggaraan pagelaran budaya tradisional masyarakat yang berkelanjutan

Paragraf 3
Penetapan Kawasan Wisata Budaya

Pasal 51

Pembangunan kawasan wisata budaya diarahkan pada wilayah yang memiliki daya tarik wisata.

Bagian Kelima
Rencana Pembangunan Wisata kuliner

Paragraf 1
Prinsip dan Pendekatan Pembangunan Kawasan Kuliner

Pasal 52

Prinsip pembangunan kawasan kuliner adalah sebagai berikut :

- a. lingkungan kuliner harus bertumpu pada potensi dan penyediaan bahan lokal dan ke khasan kuliner pada masyarakat;
- b. Partisipasi masyarakat kuliner harus dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat setempat;
- c. manajemen kuliner harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah tempat kegiatan kuliner dengan menerapkan cara menjamin kelangsungan hidup ekonominya; dan
- d. pembangunan kawasan kuliner lebih diarahkan pemanfaatan lingkungan yang berdasarkan kepada pemanfaatan alam sebagai konsekuensi, edukasi dan rekreasi.

Pasal 53

Pembangunan kawasan kuliner dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pendekatan wisatawan, yaitu para wisatawan dituntut tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka dituntut pula sifat empati terhadap kemungkinan adanya pengeluaran donasi bagi pelestarian lingkungan;
- b. pendekatan partisipasi dan pembudayaan pembangunan kuliner, harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat dalam perencanaan, gagasan, ekonomi, konservasi, sosial, politik, regulasi lingkungan, reklamasi lingkungan yang rusak serta pemberdayaan budaya lokal; dan
- c. pendekatan sektor publik, sangat penting dalam pembinaan otoritas untuk menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan lingkungan.

Paragraf 2
Pembinaan Lingkungan kuliner

Pasal 54

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan melakukan kegiatan :

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sumber daya kuliner;
- b. keterpaduan usaha pariwisata dan masyarakat; dan
- c. menetapkan lokasi kuliner yang berdasarkan penelitian merupakan Daerah yang perlu dibuat perencanaannya lebih lanjut.

Paragraf 3
Penetapan Kawasan Wisata Kuliner

Pasal 55

Lokasi wisata kuliner di Daerah meliputi :

- a. Kecamatan Sigi Biromaru;

- b. Kecamatan Palolo;
- c. Kecamatan Nokilalaki;
- d. Kecamatan Lindu;
- e. Kecamatan Kulawi;
- f. Kecamatan Kulawi Selatan;
- g. Kecamatan Pipikoro;
- h. Kecamatan Gumbasa;
- i. Kecamatan Dolo Selatan;
- j. Kecamatan Tanambulava;
- k. Kecamatan Dolo Barat;
- l. Kecamatan Dolo;
- m. Kecamatan Kinovaro;
- n. Kecamatan Marawola; dan
- o. Kecamatan Marawola Barat.

Bagian Keenam
Rencana Pembangunan Wisata Olahraga

Paragraf 1

Prinsip dan Pendekatan Pembangunan Kawasan Olahraga

Pasal 56

Prinsip pembangunan kawasan olahraga adalah sebagai berikut :

- a. lingkungan olahraga harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu;
- b. masyarakat olahraga harus dapat memberikan manfaat ekologi sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat setempat;
- c. pendidikan dan pengalaman olahraga harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan dan budaya yang terkait, sambil berolah pengalaman yang mengesankan;
- d. manajemen olahraga harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di Daerah tempat kegiatan ekowisata sambil menerapkan cara menjamin kelangsungan hidup ekonominya; dan
- e. pembangunan kawasan olahraga lebih diarahkan untuk pendidikan dan pemanfaatan lingkungan yang berdasarkan kepada pemanfaatan alam sebagai konsekuensi, edukasi dan rekreasi.

Pasal 57

Pembangunan olahraga dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pendekatan wisatawan, yaitu para wisatawan dituntut tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka dituntut pula sifat empati terhadap kemungkinan adanya pengeluaran donasi bagi pelestarian lingkungan;
- b. pendekatan partisipasi dan pembudayaan pembangunan olahraga, harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat dalam perencanaan, gagasan, dan pemberdayaan budaya lokal;
- c. pendekatan sektor publik, sangat penting dalam pembinaan otoritas untuk menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan lingkungan;
- d. pendekatan pengendalian dampak ekologi, perlu diperhatikan terhadap keseimbangan lingkungan yang digunakan dengan fasilitas pemerintah yang akan dibangun; dan
- e. perencanaan yang didasarkan kepada potensi yang tersedia dengan membaginya ke dalam zonasi peruntukan sesuai karakter alam, budaya yang dimiliki dan dijadikan sebagai sumber daya olahraga.

Paragraf 2
Pembinaan Lingkungan olahraga

Pasal 58

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan melakukan kegiatan :

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap olahraga;
- b. keterpaduan usaha pariwisata dan masyarakat;
- c. peningkatan daya dukung lahan masyarakat atau lingkungan tertentu yang saat ini berada dalam keadaan kritis sehingga terlantarkan; dan
- d. menetapkan lokasi olahraga yang berdasarkan penelitian merupakan Daerah yang perlu dibuat perencanaannya lebih lanjut.

Paragraf 3
Penetapan Kawasan Wisata Olahraga

Pasal 59

Lokasi wisata olahraga di Daerah meliputi :

- a. sirkuit balap dan pacuan kuda di Kecamatan Biromaru;
- b. wisata pemancingan ikan di Kecamatan Dolo;
- c. wisata alam pancing ikan dan koleksi binatang di Kecamatan Dolo;
- d. karapan sapi di Kecamatan Biromaru, Kecamatan Marawola dan Kecamatan Dolo Barat;
- e. paralayang di Kecamatan Marawola Barat;
- f. arung jeram di Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Nokilalaki dan Kecamatan Kulawi;
- g. trekking di Kecamatan Lindu, Kecamatan Palolo, Kecamatan Nokilalaki dan Kecamatan Marawola;
- h. muantain climbing di Kecamatan Nokilalaki;
- i. grasstrack di Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Kinovaro;
- j. paddling di Kecamatan Lindu.

Bagian Ketujuh
Rencana Pembangunan Wisata Edukasi

Paragraf 1
Prinsip dan Pendekatan Pembangunan Kawasan Edukasi

Pasal 60

Prinsip pembangunan kawasan edukasi adalah sebagai berikut :

- a. lingkungan edukasi harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu;
- b. masyarakat edukasi harus dapat memberikan manfaat ekologi sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat setempat;
- c. pendidikan dan pengalaman olahraga harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan dan budaya yang terkait, sambil berolah pengalaman yang mengesankan;
- d. manajemen olahraga harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di Daerah tempat kegiatan olahraga sambil menerapkan cara menjamin kelangsungan hidup ekonominya;
- e. pembangunan kawasan olahraga lebih diarahkan untuk pendidikan dan pemanfaatan lingkungan yang berdasarkan kepada pemanfaatan alam sebagai konsekuensi, edukasi dan rekreasi; dan
- f. pembangunan kawasan edukasi harus mampu mereklamasi lahan atau lingkungan yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari upaya konservasi dan rehabilitasi lahan.

Pasal 61

Pembangunan edukasi dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pendekatan wisatawan, yaitu para wisatawan dituntut tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka dituntut pula sifat empati terhadap kemungkinan adanya pengeluaran donasi bagi pelestarian lingkungan;
- b. pendekatan partisipasi dan pembudayaan pembangunan ekowisata, harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat dalam perencanaan, gagasan, ekonomi, konservasi, sosial, politik, regulasi lingkungan, reklamasi lingkungan yang rusak serta pemberdayaan budaya lokal;
- c. pendekatan sektor publik, sangat penting dalam pembinaan otoritas untuk menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan lingkungan;
- d. pendekatan pembangunan terstruktur teknologi tinggi, harus mampu menghindari kerusakan lingkungan dan kerusakan pemandangan yang bertolak belakang dengan konfigurasi alam sekitarnya;
- e. pendekatan pengendalian dampak ekologi, perlu diperhatikan terhadap keseimbangan lingkungan yang digunakan dengan fasilitas pemerintah yang akan dibangun; dan
- f. perencanaan yang didasarkan kepada potensi yang tersedia dengan membaginya ke dalam zonasi peruntukan sesuai karakter alam, budaya yang dimiliki dan dijadikan sebagai sumber daya wisata edukasi.

Paragraf 2

Pembinaan Lingkungan Edukasi

Pasal 62

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan melakukan kegiatan :

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. rehabilitasi dan reklamasi lahan melalui keterpaduan usaha pariwisata dan masyarakat;
- c. peningkatan daya dukung lahan masyarakat atau lingkungan tertentu yang saat ini berada dalam keadaan kritis sehingga terlantarkan; dan
- d. menetapkan lokasi edukasi yang berdasarkan penelitian merupakan Daerah yang perlu dibuat perencanaannya lebih lanjut.

Paragraf 3

Penetapan Lokasi Edukasi

Pasal 63

Lokasi wisata edukasi di Daerah meliputi :

- a. Kecamatan Sigi Biromaru;
- b. Kecamatan Palolo;
- c. Kecamatan Nokilalaki;
- d. Kecamatan Lindu;
- e. Kecamatan Kulawi;
- f. Kecamatan Kulawi Selatan;
- g. Kecamatan Pipikoro;
- h. Kecamatan Gumbasa;
- i. Kecamatan Dolo Selatan;
- j. Kecamatan Tanambulava;
- k. Kecamatan Dolo Barat;
- l. Kecamatan Dolo;
- m. Kecamatan Kinovaro;
- n. Kecamatan Marawola; dan
- o. Kecamatan Marawola Barat.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah ditindak lanjuti dalam program pembangunan kepariwisataan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan perkembangan Daerah.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. prioritas rencana tindak, meliputi :
 1. rencana tindak pengembangan sarana dan prasarana;
 2. pentahapan insentif dan disinsentif program investasi;
 3. pentahapan program investasi; dan
 4. prosedur kemitraan.
 - b. prioritas program, meliputi :
 1. prioritas program penanganan;
 2. prioritas penanganan kawasan.
- (3) Rincian program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 65

- (1) Pengendalian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 66

- Pembiayaan program pembangunan kepariwisataan Daerah bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PKETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Desember 2014

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAANKABUPATEN SIGI

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan otonomi dimaksud, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Program pengembangan ekonomi Kabupaten Sigi telah diarahkan dengan menempatkan pertanian, pariwisata dan usaha mikro, kecil dan Menengah sebagai pilar pembangunan ekonomi.

Bahwa kabupaten sigi memiliki potensi kepariwisataan yang perlu dikembangkan untuk menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisataan pada khususnya. Namun demikian pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Sigi perlu dilaksanakan melalui perencanaan yang baik sehingga memberi manfaat secara ekonomi kepada daerah dan masyarakat serta tidak mengganggu sosial budaya dan lingkungan.

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang Kepariwisataan di Kabupaten Sigi, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sigi, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

- Pasal 12
- Huruf a Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara profesional sehingga mampu bersaing dengan tujuan wisata di daerah lain.
 - Huruf b pembangunan kepariwisataan di kabupaten sigi harus dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha kepariwisataan dan masyarakat.
 - Huruf c Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan melalui pembangunan kepariwisataan yang berbasis lingkungan dan sosial budaya.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
- Huruf a. pembangunan ekowisata harus bertumpu dan memberi manfaat pada lingkungan.
 - Huruf b pembangunan wisata agro harus berbasis konservasi dan memiliki komoditas unggulan.
 - Huruf c Pembangunan kepariwisataan yang berbasis budaya, seni, dan agama
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 86